

PT PERTAMINA (PERSERO) DIREKTORAT LOGISTIK, SUPPLY CHAIN, DAN INFRASTRUKTUR FUNGSI SHIP CHARTERING

BERITA ACARA PREBID MEETING PENGADAAN 1 (SATU) UNIT VLGC (E-CHARTERING)

Nomor: 202/BA/R20110/2020-S6

Pada hari ini, Kamis tanggal 28 bulan Mei Tahun 2020 pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kantor PT PERTAMINA (Persero) – Shipping JI. Yos Sudarso 32-34 Jakarta Utara atau E-CHARTERING, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 1720/R20110/2020-S6 tanggal 18 Mei 2020 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya (Term of Reference/ToR).

Adapun Perubahan yang diberikan atau Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

Δ	Ketentuan	Umum

<.....> / Nil

B. Dokumen Administrasi Pengadaan (Komersial, HSE, Teknis)

- Formulir terbaru **Pakta Integritas** sebagaimana terlampir (Formulir PI 06 dan PI 07)
- Sebagai tambahan informasi, adapun PI 07 harus dikirimkan jika penyedia jasa sudah ditunjuk sebagai pemenang pengadaan

C. Spesifikasi Teknis

Persyaratan Teknis	Sebelum	Sesudah
Working Temperatur	-42°C for Propane & -5°C	for Max41°C for Propane & -2°C
	Butane	for Butane

D. Ketentuan Teknis lainnya

<.....> / Nil

E. Owner Estimate

OE: USD 24,000.00 / hari, YOB 1999 Up

F. Agenda Pengadaan

< > / Nil

Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 28 Mei 2020

DIREKTORAT LOGISTIK, SUPPLY CHAIN, DAN INFRASTRUKTUR FUNGSI SHIP CHARTERING

Lusi Soeheri	Yenni Rahmawati	
Pjs. Manager Ship Chartering,	Ass. Mgr. Ship Chartering Small Craft,	User

(Berita Acara ini sudah di – review dan disetujui oleh kedua belah pihak, baik Pertamina dan Peserta Prebid Meeting dan dinyatakan sah walau tanpa tanda tangan pejabat dari masing-masing kedua belah pihak)

PAKTA INTEGRITAS


Kepada Yth: Fungsi <i>Procurement</i> (Pengadaan)/Tim Tender/Pokja Pengadaan [Nama Lokasi Kerja] PT PERTAMINA (PERSERO)
Dengan hormat,
Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV/Konsorsium ("Perusahaan") yang beralamat di, dalam kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaar atas Dokumen Tender No, dengan ini kami menyatakan hal-ha sebagaimana diuraikan berikut:
1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari ditemukar adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi sesua ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero),
 Jaminan Kewajaran Harga Bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
b. Bahwa harga yang kami sampaikan adalah wajar. Bila di kemudian hari diketahui bahwa harga yang kami sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami sanggup mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut ke PT Pertamina (Persero dan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero).
3. Bahwa Perusahaan dan personil Perusahaan (termasuk keluarga maupun rekannya) tidak memilik benturan kepentingan dengan PT Pertamina (Persero) yang membuat Perusahaan menjadi tidak patu untuk bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa PT Pertamina (Persero), termasuk dalam hal ini mencakup kepentingan ekonomi untuk keuntungan pribadi dan/atau golongan yang tidak sah atau sewajarnya.
4. Bahwa Perusahaan dan/atau Personil Perusahaan dan/atau sub-kontraktor Perusahaan akan selalu mematuhi peraturan-peraturan terkait anti-korupsi, anti-suap, dan etika bisnis. Apabila diminta Perusahaan bersedia mengikuti uji kelayakan kepatuhan (compliance due diligence) yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau Pihak Lain yang ditunjuk tanpa tambahan biaya dari Perusahaan dar bersedia memenuhi rekomendasi yang disampaikan oleh PT Pertamina (Persero).
5. Bahwa Perusahaan dan/atau personil Perusahaan dan/atau sub-kontraktor Perusahaan tidak melakukar dan tidak akan melakukan kecurangan (fraud) yang berdampak kepada dan/atau berkaitan dengan PT Pertamina (Persero), termasuk namun tidak terbatas pada: melakukan persekongkolan baik dengar Personil PT Pertamina (Persero) yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa maupun dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya dan/atau Perusahaan dipakai oleh Pihak Lain untuk masuk sebagai Penyedia Barang/Jasa (yang biasa disebut pinjam bendera). Perusahaan dan/atau Personil Perusahaan bersedia diberikan sanksi oleh PT Pertamina (Persero) jika terbukti terlibat dalam tindakan kecurangan (fraud).
Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna memenuhi salah satu persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
Hormat Kami, [Tempat], [tanggal, bulan, tahun]
- TTD diatas Materai Rp. 6000,- - Cap perusahaan
[Nama] Jabatan :

PAKTA INTEGRITAS

Per	pada Yth : nanggung Jawab Kontrak _Nama Lokasi Kerja] PERTAMINA (PERSERO)
Dei	ngan hormat,
di _	nubungan dengan ditunjuknya kami, PT/CV/Konsorsium ("Perusahaan") yang beralamat ("Perusahaan") yang beralamat atas Dokumen atas Dokumen atas No , dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut:
1.	Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero).
2.	Jaminan Kewajaran Harga Kontrak a. Bahwa harga dalam Kontrak sudah termasuk keuntungan dan semua pajak yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
	b. Bahwa harga dalam Kontrak dan harga Amandemen Kontrak (apabila ada) adalah wajar. Bila di kemudian hari diketahui bahwa harga Kontrak dan harga Amandemen Kontrak (apabila ada) menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami sanggup mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut ke PT Pertamina (Persero) dan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero).
3.	Bahwa Perusahaan, personil Perusahaan (termasuk keluarga maupun rekannya) dan sub-kontraktor (apabila ada) tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Pertamina (Persero) yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa PT Pertamina (Persero), termasuk dalam hal ini mencakup kepentingan ekonomi untuk keuntungan pribadi dan/atau golongan yang tidak sah atau sewajarnya.
4.	Bahwa Perusahaan dan/atau personil Perusahaan dan/atau sub-kontraktor Perusahaan akan selalu mematuhi peraturan-peraturan terkait anti-korupsi, anti-suap, dan etika bisnis. Apabila diminta, Perusahaan bersedia mengikuti uji kelayakan kepatuhan (compliance due diligence) yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau Pihak Lain yang ditunjuk tanpa tambahan biaya dari Perusahaan dan bersedia memenuhi rekomendasi yang disampaikan oleh PT Pertamina (Persero).
5.	Bahwa Perusahaan dan/atau Personil Perusahaan dan/atau sub-kontraktor Perusahaan tidak melakukan dan tidak akan melakukan kecurangan <i>(fraud)</i> yang berdampak kepada dan/atau berkaitan dengan PT Pertamina (Persero), termasuk namun tidak terbatas pada: melakukan persekongkolan baik dengan Personil PT Pertamina (Persero) yang terlibat dalam Pelaksanaan Pengawasan Kontrak maupun dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya. Perusahaan dan/atau Personil Perusahaan bersedia diberikan sanksi oleh PT Pertamina (Persero) jika terbukti terlibat dalam tindakan kecurangan <i>(fraud)</i> .
	mikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna memenuhi salah u persyaratan dalam Pelaksanaan Kontrak.
	rmat Kami, mpat], [tanggal, bulan, tahun]
	TD diatas Materai Rp. 6000,- ap perusahaan
	Nama] patan :

Daftar Hadir Prebid Meeting

VLGC Laycan 16 – 18 Juni 2020



SEND

Pengadaan : Very Large Gas Carrier - Fully Refrigerated

Periode : 05-2020

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
5/28/2020 10:09:00 AM	Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Dalam kesempatan ini kami akan melakukan prebid meeting pengadaan 1 unit VLGC laycan 16-18 Juni 2020. Penjelasan mengenai persyaratan umum dan administrasi beserta spesifikasi teknis akan disampaikan oleh Mbak Rani. Silakan Mbak Rani untuk dapat dimulai.		yenni	
5/28/2020 10:11:00 AM	Assalamu'alaikum Wr WbSelamat siang Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting untuk Pengadaan 1 (satu) Unit VLGC Laycan 16 - 18 Juni 2020.		rani	
5/28/2020 10:13:00 AM	Prebid Meeting ini akan menjelaskan mengenai ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, ketentuan teknis, Owner Estimate (OE) dan Jadwal Bid Closing Pengadaan sebagai berikut:		rani	
5/28/2020 10:13:00 AM	A.KETENTUAN UMUM1.Pelaksanaan Pengadaan ini mengacu pada SK Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada).2.Proses pengadaan ini dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka dan dipersyaratkan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina sebagai persyaratan proses pembayaran uang sewa.3.Presentasi Prebid Meeting ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR) yang telah diupload di website: http://www.pertamina.com/newsroom/procurement/shipping-procurement/4.Berkaitan dengan sistem pembayaran di MySAP Pertamina yang saat ini hanya dapat memproses pembayaran kepada Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat dengan nomor vendor berawalan 1 (satu) serta memiliki NPWP kantor pusat, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a.Penawaran pengadaan hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat. b.Invoice tagihan pembayaran uang sewa harus dibuat dari kantor pusat di mana Penyedia Jasa tersebut berada (bila ditagihkan dari kantor pusat, nomor vendor secara otomatis berawalan angka 1 (satu) dikarenakan mengacu pada NPWP Vendor dimaksud).5.Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.		rani	
5/28/2020 10:13:00 AM	B.DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAANDOKUMEN KOMERSIAL (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)1.Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.2.Asli Bentuk II sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.3.Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00.4.Asli Surat Pernyataan Operational Integrity yang ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00.5.Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00.6.Asli Surat Pernyataan Komitmen Operational Shipowner yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00.7.Asli / Copy Surat Kuasa (POA).Diwajibkan jika kapal milik perusahaan lain. POA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa yang sesuai dengan akta pendirian perusahaan.8.Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval - Pertamina Safety Approval, Petrochina Terminal Approval,		rani	

	Bontang Terminal Approval, ACCEPTANCE Form Import Vessel (jika dipersyaratkan).9.Asli Surat Pernyataan COT Base On.Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dari persyaratan Pertamina dengan kapasitas COT lebih besar.10.Asli Surat Pernyataan Pemenuhan STS Equipment (jika dipersyaratkan).11.Asli Surat Pernyataan mengenai Periodical Drydocking.Dipersyaratkan jika periode sewa utama adalah 3 (tiga) bulan atau kurang.12.Asli Surat Pernyataan Pemenuhan CCTV, Vessel Tracking, dan Sistem Informasi (Information System).13.Asli Surat Pernyataan Pemenuhan Alat Ukur, Tank Table (COT dan FOT), dan Crew List.14.Asli Surat Pernyataan dan Copy Dokumen SIRE: Full SIRE maintain during Charter Period (jika dipersyaratkan).15.Asli Surat Pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (untuk Satgas White Oil).						
5/28/2020 10:14:00 AM	berlaku hingga akhir tanggal laycan	yang telah ditetapkan dalam spes iquefied Petroleum Gas2.Copy S	opy Pertamina Safety Approval (PSA sifikasi teknis dengan notasi: a.For C ertifikat CSMS yang masih berlaku d	harter atau On		rani	
	SEQUENCE OF WORK POTENT		POTENTIAL CONSEQUENCES :	_			
	SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES				
	Delivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	Fatality / Kematian Cidera Ringan Hingga Berat				
	Bunkering	Tumpahan Minyak/kebocoran Kebakaran/Meledak Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	Fatality / Kematian Cidera Ringan Hingga Berat Pencemaran lingkungan perairan Kerusakan Mesin Kapal				
5/28/2020 10:14:00 AM	Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	Tubrukan Kandas Tumpahan Minyak/kebocoran Kebakaran/Meledak	Fatality / Kematian Cidera Ringan Hingga Berat Rencemaran lingkungan perairan		ra	rani	
	Pengangkutan (Pelayaran)	Tubrukan Kandas Tumpahan Minyak/kebocoran Kebakaran/Meledak Terbalik/Tenggelam	Fatality / Kematian Cidera Ringan Hingga Berat Rencemaran lingkungan perairan				
	Loading / Discharging	Tumpahan Minyak/kebocoran Kebakaran/Meledak	Fatality / Kematian Cidera Ringan Hingga Berat Rencemaran lingkungan perairan				
	Redelivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	Fatality / Kematian Cidera Ringan Hingga Berat				
5/28/2020 10:15:00 AM	DOKUMEN HSE (ADA SAAT Cl Compliance (DOC)2.Copy Safety N		(AN PROSES VERIFIKASI)1.Copy	Document of		rani	

5/28/2020 10:15:00 AM	DOKUMEN TEKNIS (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)1.Q88 Versi Terbaru (untuk Oil Tanker) / Ship Particular (untuk SPOB, Tug Boat, Oil Barge).2.Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement.3.Copy Class Certificate (Hull & Machinery).4.Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank).Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) atau Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.5.Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau second hand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone (misal Batam) agar melampirkan Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) ataupun melampirkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).6.Surat Laut (untuk Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB, Oil Barge) atau Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil (untuk Small Craft).7.Grosse Akta.8.Berita Acara Penggantian Bendera. Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.9.Copy International Tonnage Measurement Certificate (Surat Ukur).10.Certificate of Fitness LPG Carrier (for LPG Tanker).11.Copy of Bollard Pull Calculation (for Tug Boat).12.Copy Tanker Management Self Assessment/TMSA (jika dipersyaratkan). a.TMSA dikenakan kepada Ship Managers / Technical Operator atas kapal yang ditawarkan dengan score TMSA minimum stage 1	rani	
5/28/2020 10:16:00 AM	DOKUMEN TEKNIS (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)1.Copy International Load Line Certificate.2.Copy International Oil Pollution Prevention Certificate.3.Copy Civil Liability Certificate.4.Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate/CLBC (For LPG Tanker)5.Copy P&I Certificate.6.Copy International Ship Security Certificate (ISSC).7.Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate.8.Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate.9.Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate.10.Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages.11.List of crew and their position on board (verifikasi pengesahan crew list dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery).12.Formulir rekap kriteria alat ukur standar.13.Formulir akses segel.14.Formulir rekap CCTV dan Sistem Informasi.15.Copy Builder Certificate.16.Copy CAP Certificate (jika dipersyaratkan)17.Copy CAS Certificate (jika dipersyaratkan)18.Copy SIRE Approval (jika dipersyaratkan)	rani	
5/28/2020 10:17:00 AM	DOKUMEN LAIN-LAIN (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)1.Akta Pendirian Perusahaan.2.Surat Kuasa (jika yang hadir pada saat memasukkan penawaran bukan pejabat yang berwenang).	rani	
5/28/2020 10:17:00 AM	C.KETENTUAN TEKNIS-Pembatasan Penawaran Pengadaan Umum1.Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (collision), oil pollution atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.2.Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan	rani	

	melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalanPembatasan Penawaran Pengadaan Time Charter1.Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh perusahaan manapun pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan atau dalam pembangunan yang penyerahan (delivery) dari galangan kapal kepada Penyedia Jasa terjadi atau belum terjadi pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan.2.Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan.3.Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina.4.Untuk pengadaan sewa kapal dengan masa sewa kontrak utama 3 (tiga) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.		
5/28/2020 10:17:00 AM	-Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:1. Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri;2. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum;3. Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking;4. Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina;5. Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling;6. Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius. Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.	rani	
5/28/2020 10:18:00 AM	-Klaim•Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyepakati nilai klaim yang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan klaim.•Pemotongan pembayaran Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan.	rani	
5/28/2020 10:18:00 AM	-CCTVCCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker, SPOB dan Satgas. Jumlah CCTV yang harus dipasang pada kapal tipe Small 2 ke bawah adalah 2 (dua) Unit dan pada kapal tipe GP ke atas adalah 5 (lima) unit, dipasang pada lokasi yang ditentukan oleh Pertamina, harus dapat menyimpan rekaman selama 30 hari, disetting overwrite pada media penyimpanannya, dilengkapi password dan diletakkan dalam box.Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan CCTV selama 1 (satu) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan penahanan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja ataupun tidak disengaja, apabila terdapat indikasi fraud maka Pemilik Kapal akan bertanggung jawab terhadap supply loss yang terjadi.Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia.Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV = 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.	rani	

5/28/2020 10:18:00 AM	-Vessel TrackingVessel tra kapal. Dalam hal vessel tra penyerahan kapal. Apabila disewa dan jika 14 (empat memiliki hak untuk melal sedangkan biaya komunik provider yang kompatibel Indonesia, SOG Indonesia, PT. Imani Prima, PT. Skyimengirimkan informasi ves	etelah tidak umina Capal, erapa Sisfo Ltd.,	rani			
5/28/2020 10:18:00 AM	ITEM Vessel Tracking Update Rate Frekuensi Pengiriman Email	VALUE Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali Minimal setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Update rate setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib me-record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali. Frekuensi pengiriman email setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali ke: 1. tracking.edtp@pertamina.com 2. gps@gemilang-ananta.co.id 3. gps.gemilang@gmail.com Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap pengirimannya (setiap 30 (tiga puluh) menit harus berbeda). Contoh: Subyek: namakapal-tanggal-jam saat ini (MTX-18012020-1030). File .CHR: namakapal+tahun+bulan+tanggal+jam+menit (MTX202001181030.chr) Jika update rate adalah 30 (tiga puluh) menit sekali, maka email yang dikirimkan setiap 30 (tiga puluh) menit akan berisi 1 (satu) record informasi posisi kapal.		rani	
5/28/2020 10:19:00 AM		ngirimkan infomasi vessel tracking nn penahanan pembayaran sewa kap	= 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu al pada bulan berjalan.	ı) s.d.	rani	

Automatic Identification System (AIS)Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM No. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Indentifikasi Otomatis bagi kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia yang berlaku sejak 20 Agustus 2019, maka Pertamina mewajibkan ketentuan sebagai berikut:Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS (Automatic Identification System). Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS. Dalam hal AIS tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP (Stasiun Radio Pantai) dan/atau Stasiun VTS (Vessel Traffic Services), serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (log book) Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar.Dalam hal ketentuan di atas tidak dipatuhi oleh Pemilik Kapal dan Nakhoda, maka akan diberlakukan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.		rani	
-Vetting Plus1.Closed Circuit Television (CCTV).2.Vessel Tracking.3.Standard Tank Table (COT dan FOT).4.Crew Approval (Non Blacklist) a.Setiap pergantian crew kapal, maka Pemilik Kapal wajib mengirimkan crew list versi Syahbandar kepada Fungsi Planning & Ship Performance (PSP) di alamat psp@pertamina.com. b.Jika pada saat screening ditemukan crew dalam status sanksi hitam dan dalam 14 hari belum dilakukan penggantian crew, maka dilakukan penahanan uang sewa.5.Alat Ukur Standar (Certified & Calibrated), tersedia 2 (dua) Unit untuk back up operasional. a.Ullage Interface and Indicator (UTI). b.Sounding Tape Stainless Steel (ASTM D 1850). c.Hydrometer range 0.650 – 1.100 (sesuai density tipe cargo angkut) (ASTM D 1289/API 2547). d.Thermometer Luard an Dalam (ASTM D 1086). e.Oil Sampling Can (ASTM D 4057) untuk sistem terbuka f.Bottom Oil Sampler (ASTM D 4057 – 12) untuk sistem tertutup. g.Closed System Sampler (ASTM D 4057 – 12). h.Hydro Jar/ Gelas Duga (ASTM D 422). i.Tabel ASTM D 1250 / IP 200. j.Clinometer terpasang di CCR, Bridge dll. k.Melengkapi kapal dengan sludge/water stick measurement system. l.Melengkapi kapal dengan water finding paste. m.Melengkapi kapal dengan box alat ukur. n.Melakukan pemasangan General Arrangement, Capacity Plan dan Piping Diagram di dinding akomodasi.		rani	
6.Whistle Blowing System (WBS) Pertamina a.Poster WBS ditempel di tempat-tempat berkumpul di kapal. b.Nomor dan email pengaduan terbaca jelas.		rani	
7.Lubang Segel Pada Baut KapalPemasangan segel diantaranya pada Manifold (cargo & bunker), COT Cleaning Hatch, Sambungan Flange/ Vapour Lock, dan Decksel sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengisian form akses segel sesuai sosialisasi Pertamina One Seal.Terkait dengan item Vetting Plus tersebut diatas, apabila pada saat kapal beroperasi ditemukan item dimaksud tidak terpenuhi sesuai persyaratan dan Surat Rekomendasi telah disampaikan kepada Pemilik Kapal, maka apabila dalam waktu 14 hari sejak dikirimkannya Surat Rekomendasi tidak dilakukan closing temuan maka akan dilakukan penahanan pembayaran sewa kapal.		rani	
-Contractor Safety Management System (CSMS)Untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa telah menerapkan aspek HSE dalam setiap lini pekerjaan, maka diwajibkan penilaian prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap Penyedia Jasa. Kriteria Contractor Safety Management System (CSMS) CSMS yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah kategori High Risk.Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakualifikas Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke chartering@pertamina.com.		rani	
Protection & Indemnity (P&I)Pemilik Kapal dihimbau untuk memiliki asuransi P&I dengan jaminan minimum meliputi: a.Oil Pollution Liability dengan limit USD 1 Milyar untuk menjamin biaya penanganan dan tanggung jawab hukum akibat polusi yang disebabkan oleh kelalaian pihak kapal. b.Collision Liability termasuk tubrukan atas Fix and Floating Object untuk menjamin kerusakan properti (Jetty dan kapal) milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal. c.Personal Injury dan Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas cidera atau kerugian yang diderita personal akibat kelalaian pihak kapal. d.Cargo Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas kerusakan cargo milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.		rani	
Pemilik kapal berkewajiban untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&I Club dari daftar International Group of P&I Clubs berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug sangat direkomendasikan):-American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc-The Britania Steam Ship Insurance Association Limited-Gard P&I (Bermuda)		rani	
	Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Indentifikasi Otomatis bagi kapul yang Bertalyar di Wilayah Perairan Indonesia vang berlaku sejak 20 Agustus 2019, maka Pertamian mewajibkan ketentuan sebagai berikut. Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS (Automatic Identification System). Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS. Dalam hal AIS tidak berfungsi, nakhoda wajib menyamjaikan informasi kepada SROF (Stasiun Radio Pantai) dan/atau Stasiun VTS (Vessel Traffic Services), serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (log book) Kapal yang dilaporkan kepada Syabhandar. Dalam hal ketentuan di atas tidak dipatuhi oleh Pemilik Kapal dan Nakhoda, maka akan diberlakukan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. -Vetting Plusl. Closed Circuit Television (CCTV).2.Vessel Tracking, 3.Standard Tank Table (COT dan FOT).4.Crew Approval (Non Blacklist) a.Setiap pergantian crew kapal, maka Pemilik Kapal wajib mengirimkan crew list versi Syahbandar kepada Fungsi Planning & Ship Performance (PSP) di alamat psp@pertamina.com. b.lika pada saat screening ditemukan crew dalam status sanksi hitam dan dalam 14 hari belum dilakukan penggantian crew, maka dilakukan penahanan uang sewa.5.Alat Ukur Standar (Certified & Calibrated), tersedia 2 (dua) Untuk back up operasional. a.Ullage Interface and Indicator (UTI). b.Sounding Tape Stainless Steel (ASTM D 1850). c.Hydrometer range 0.650 – 1.100 (sesuai density tipe cargo angkut) (ASTM D 1897). d.Thermometer dara Dalam (ASTM D 1086). e.Oil Sampling Can (ASTM D 4057) untuk sistem terbuka. f.Bottom Oil Sampler (ASTM D 4057 – 12) untuk sistem terturup, g.Closed System Sampler (ASTM D 4057 – 12). h.Hydro Jar/ Gelas Duga (ASTM D 422). i.Tabel ASTM D 1250 / IP 200. j.Clinometer terpasang di CCR, Bridge dli. k.Melengkapi kapal dengan sludge/water stick measurement system. I.Melengkapi kapal dengan sungar pada manifold (cargo & bunker), COT Cleaning Ha	7 Tahun 2019 tentang Pernasangan dan Pengakitian Sistem Indentifikasi Otomatis bagi kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia yang berlaku sejak 20 Agustus 2019, maka Pertamina mewajiban ketentuan sebagai berikut Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib menasang dan mengakitikan AlS (Automatic Identification System). Nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP (Stasiun Radio Pantai) dan/atau Stasiun VTS (Vessel Traffic Services), serta meneratal kejadian tersebut pada buku catatan harian (Iog book) Kapal yang dilaporkan kepada Syabhandara Dalam hal ketentuan yang berlaku. Vating Plust I. Closed Circuit Television (CCTV), 2. Vessel Tracking, 3. Standard Tank Table (COT dan POT), 4. Crew Approval (Non Blacklist) a. Setiap pergantian crew kapal, maka Pemilik Kapal wajib mengirimkan crew dist versi Syabhandar kepada Fungsi Planning & Ship Performance (PSP) di alamat psp@pertamina.com. b.Jika pada saat screening ditemukan crew dalam status sanksi hitam dan dalam 14 hari belum dilakukan pengantian crew, maka dilakukan penahanan uang sewa.5. Alati Ukur Standar (Certified & Calibrated), tersedia 2 (dua) Unit untuk back up operasional. a. Ullage Interface and Indicator (UTI). b. Sounding Tape Stainfess Steel (ASTM D 1850), et/ydrometer range 0.650 – 1.100 (sesuai density tipe cargo angku) (ASTM D 1280/API 2547), d.Thermometer Luard an Dalam (ASTM D 1086), e.Oil Samping Can (ASTM D 4057) untuk sistem terukur, B. Otto of 18 (Sampier (ASTM D 4057) – 12), untuk sistem terukur, B. Closed System Sampler (ASTM D 1080), et/Dimorter terpasang di CeCR, Bridge dli, K. Melengkapi kapai dengan studge/water stick measurement system. I. Melengkapi kapai dengan water finding paste. m. Melengkapi kapai dengan box alat ukur. n. Melakukan penasangan General Arrangement, Capacity Plan dan Piping Diagram di dinding akomodasi. 6. Whiste Blowing System (WBS) Pertamina a. Poster WBS ditempel di tempat-tempat berkumpul di kapal. b. Nomor dan emal pengaduan terbaca jelas. 7. Lub	Tahun 2019 tentang Pernasangan dan Pengakifan Sistem Indentifikasi Otomatis bagi kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonosia yang berlaka sejak 20 Agustus 2019, maka Pertamina mewpiliban ketentuan sebagai beritut Kapal Berbendera Indonosia dun Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonosia wajib memasanga dan mengakitikan Ala (Automatic Identification System). Nakhoda wajib mengakitikan dan memberikan informasi yang bear pada AIS. Dalam hal kelerdingan System Okado wajib mengakitikan dan memberikan informasi yang bear pada AIS. Dalam hal kelerduna di asta tidak dipatuhi oleh Permilik Kapal dan Nakhoda, maka akan diberlakukan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Vetting Plus1-Closed Circuit Television (CCTV).2-Vessel Tracking.3-Standard Tank Table (COT dan FOT).4-Crew Approval (Non Blacklist) a. Setiap pergantian crew kapal, maka Permilik Kapal wajib mengirimkan crew list versi Syahbandar kepada Fungsi Planning & Ship Performance (PSP) di alamat psp@pertamina.com. Diha pada sant sereening ditenukan penahanan uang sewa.5-Alat Ukur Standar (Certificel & Calibrated), tersedia 2 (dua) Unit untuk back up operasional. a Ullaga Interface and Indicator (UTI). b. Soundiar Tape Stainless Steel (ASTM D 1880). c.Hydrometer range 0.650 – 1.100 (sesuai density tipe cargo angkut) (ASTM D 1889/API 2547). d.Thermometer Luard an Dalam (ASTM D 1880). c. Oil Samping Can (ASTM D 4657) untuk sistem tertukar, Biototom Oil Sampler (ASTM D 4057 – 12) untuk sistem tertukar, Di 1250 / IP 200. C. Cliomenter terpasang di CCR, Bridge dili. K. Melengkapi kapal dengan studge/water stick measurement system (MBS) Pertamina a.Poster WBS ditempel di tempat-tempat berkumpul di kapal. b.Nomor dan cmail pengaduan terbaca jelas. 7. Lubang Segel Pada Baut KapalPernasangan segel diantaranya pada Manifold (cargo & bunker), COT Cleaning Hatch, Sambungan Flange/ Vapour Lock, dan Deckel sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengisian form akases segel sesuai sosiaisisis Pertamina dos Casal Trekai dengan item Vetting Pil

	Ltd-The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association-The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited-The North of England Protecting & Indemnity Association Limited-The Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)-Assuranceforeningen Skuld-The Standard Club Ltd-The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited-Sveriges Ångfartygs Assurans Förening / The Swedish Club -United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited-The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)dan-PT. Tugu Pratama Indonesia (tidak masuk ke dalam International Group of P&I Clubs)Apabila terjadi insiden kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan atas kelalaian pihak kapal, dapat dilakukan penahanan kapal sampai diterbitkan Guarantee Letter atau Letter of Undertaking yang diterbitkan oleh 13 anggota International Group of P&I Clubs.Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti P&I Club tersebut menjadi salah satu P&I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&I sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I pada dokumen penawaran.Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan bukti perpanjangan polis asuransi kepada Pertamina selambatlambatnya tanggal 28 Februari setiap tahunnyaKetentuan Penentuan Calon Pemenang Pengadaan dan Freight Cost			
5/28/2020 10:25:00 AM	dapat dilihat pada Invitation to Bid & TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10. D.SPESIFIKASI TEKNISBASIC TERMS & CONDITIONS-Charter Period: 6 (Enam) bulan plus Opsi Charterer 3+3 (Tiga plus tiga) Bulan -Laycan: 16 - 18 Juni 2020-Unavoidable Transportation Loss: Max. 0.07%/grade-Charter Party: a.Pertamina Time Form I (Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB).b.Pertamina Time Form II (Tug Boat, Oil Barge, Satgas, Harbour Tug, Crew Boat, etc.).c.Pertamina Contract of Affreighment (COA)Charter Rate: USD/Day		rani	
5/28/2020 10:26:00 AM	TECHNICAL SPECIFICATIONS-Type of Vessel: LPG Fully Refrigerated-YOB / Flag: 1999 up / Indonesia-DWT: About. 56000 MT-COT Capacity (98%): Min. 76,000 M3-Draft: About 12 M-LOA: About 223 M-Service Speed: Min. 13 KnotsDalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 09 knots, di sisi lain kapal yang ditawarkan memiliki speed di atas 09 knots, maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 09 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasiCargo Composition: 50% Propane – 50% Butane (+/-5%)-Loading Cargo on Board Condition: LPG Fully Refrigerated A. Working Temperature: -42 Deg C for Propane & -5 for Butane B. Cargo Tank Pressure: Max. 0.4 Bar-Discharging Cargo to Shore Conditions: LPG Fully Ref / Pressurized Mix-Loading Rate: Min. 2000 M3/Hour/Grade-Discharging Rate (Min) or Pressure: A. Cargo Refrigerated 2: 1400 M3/Hour/Grade or 10 Kg/Cm2 B. Cargo Pressurized: 400 M3/Hour or 11 Kg/Cm2-Segregated Ballast Tank: Required-Alat Ukur Termasuk Tank Table: Akurat, Lengkap, Absah dan Verifikasi oleh Fungsi PSP selambatnya sebelum delivery-CCTV: 1. 6 (six) Units. VSAT dan CCTV (NVR dengan spesifikasi minimal Camera System 8 Channel, 200/240 fps, Real Time Display, Snapshot with Scheduler, support Protocol FTP, SFTP,SMTP)2. Location: Stern, Right Wing, Left Wing, Bridge, Cargo Control Room, Engine Control Room- Vessel Tracking: 1. Compatible with Pertamina Vessel Tracking (Mandatory) Vsat 256-384 Kbps, Committed information rate (CIR) 1:12. Integrated Port Management (IPMAN) System-Trading Area / Utilities: Indonesia Water / Semi Floating Storage-Derrick / Crane: Min. 5 Tonnes-Information System: a.Required (Online and Ready for 24 Hours to receive and send mail).b.Penyampaian Laporan Kapal Melalui IPMANFuel: MFO/MFO/HSD/Bio Solar spec Pertamina (Migas Pertamina)-Lube Oil/Fresh Water: Recommended Using Pertamina Group's Product-Simultaneous tan		rani	
5/28/2020 10:31:00 AM		kami ukup	PTNBI	PT NUSANTARA BRIGHT INTERNATIONAL

		jelas Bu Rani terima kasih		
5/28/2020 10:32:00 AM		Bu Rani, dari kami sudah cukup jelas. terima kasih.	SML	PT. SUKSES MARITIME LINE
5/28/2020 10:32:00 AM		dari AMO sudah jelas bu rani	АМО	PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE
5/28/2020 10:39:00 AM	baik apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka selanjutkan akan kami lanjutkan pada pengumuman OE dan agenda closing		rani	
5/28/2020 10:40:00 AM	E.OWNER ESTIMATE (OE) DAN JADWAL BID CLOSING PENGADAANJika tidak ada pertanyaan, dapat kami sampaikan bahwa Owner Estimate (OE) untuk pengadaan ini adalah USD 24,000.00/day.Agenda Bid Closing akan diadakan pada tanggal 04 Juni 2020 jam 10.00 WIB Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan diskualifikasi.Selanjutnya Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mematuhi segala ketentuan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Invitation to Bid & TOR No. 1720/R20110/2020-S6 tanggal 18 Mei 2020 serta Berita Acara Prebid Meeting hari ini.		rani	
5/28/2020 10:40:00 AM	Demikian Prebid Meeting pengadaan 1 (satu) Unit VLGC Laycan 16 – 18 Juni 2020. Berita Acara Prebid Meeting akan kami upload di website Pertamina. Terima kasih.Wassalamu'alaikum Wr Wb.		rani	